

Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Karina Romaliani

Muhammad Arsad Nasution

Adi Syahputra Sirait

nasutionkarina996@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

As for the academic problem, it is waiting to know how checks and balances are in the Indonesian government system, whether checks and balances have been realized in the Indonesian government system. The purpose of this study is to determine the check and balance in the Indonesian government system in terms of Montesquei and the 1945 Constitution. The type of research used in this research is the type of normative research which collects data or scientific papers that are in accordance with the object of research pr collection of data in the form of literature (Library Research) or a study carried out to solve a problem which is basically based on critical and in depth study. Againts relevant library materials. The results of this study indicate that checks and balances in the Indonesian government are very important to avoid the concentration of power that can lead to arbitrariness, so it is necessary to share state power such as the Montesquei theory of trias politica and the 1945 Contitution also divides into three institutions of power but the 1945 Constitution explains that the Executive power is too large so that it can benefit anyone who holds the position of President. Check and balance in the Indonesian government system shows that it has not been fully implemented or materialized as seen from several cases raised in this thesis, namely the case of the KPK Bill, Perppu Number 1 of 2020 and the Omnibus Law Case Creation, there are still many discrepancies in stipulating the Bill, Perppu and the Law. So that in passing laws or stipulating the coordination between Executive, Legislative and Judiciary powers has not been well coordinated so that each bill or Perppu is not well systemized.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengendalian, UUD.

A. Pendahuluan

Check and balance adalah pengawasan dan keseimbangan dimana dalam prinsip pemerintahan cabang kekuasaan pemerintahan terpisah, untuk mencegah tindakan oleh cabang kekuasaan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan dan konstitusi maka sangat diperlukan *check and balance* dalam pemerintahan Indonesia. Indonesia pada masa Orde Baru tidak mengetahui *checks and balances* dalam lembaga negara karena realitas kekuasaan terpusat pada Presiden. Teori *Trias Politica* sudah tidak relevan karena tidak mungkin lagi mempertahankan ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa hubungan antar cabang kekuasaan (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) itu tidak mungkin saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama

lain sesuai dengan prinsip *check and balance*.¹

Kewenangan KPK seolah dipangkas sedemikian rupa, dilihat dari aspek penuntutan KPK sebagai lembaga independen tapi kewenangan KPK harus koordinasi dengan kejaksaan agung, apa bisa disebut KPK sebagai lembaga independen dalam menjalankan tugasnya, sulit sekali KPK dikatakan sebagai lembaga independen jika melakukan tuntutan harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Sebagaimana Fiman Allah surat al-Baqarah ayat 286 : "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...*". Jika seseorang mendapatkan kesukaran dalam melaksanakan suatu ajaran Islam maka disisi yang lain memiliki kemudahan. Kemudahan ini disebut dengan istilah *ruskhshah*.²

¹Khelda Ayunita, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 101.

²Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 284.

Kasus yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan (Perppu 1/2020). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Perppu ini bahwa kewenangan yang sangat besar terhadap Menteri Keuangan yang disebut KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol tanpa ada pertanggungjawaban sanksi dengan mengelola anggaran yang sangat besar yaitu Rp. 405 triliun.

Kasus ketiga yaitu Omnibus Law Cipta Kerja, konsep Omnibus Law awalnya banyak tidak di mengerti masyarakat. Adanya omnibus Law di Indonesia atas inisiasi dari presiden RI pada pidato pelantikannya, 20 Oktober 2019. Dalam pernyataan itu beliau menegaskan bahwa dalam

Omnibus Law akan ada dua hal yang diutamakan yaitu menyangkut ketenagakerjaan dan prospek UMKM di Indonesia.³ Melalui kapasitas keilmuan dan pengetahuan yang mereka miliki, para fukaha mencoba menggali, mencari, menafsirkan sampai membuat kesimpulan hukum terhadap segala permasalahan hukum sesuai dengan pengetahuan dan kondisi serta zaman dimana mereka hidup. Sementara kultur masyarakat, kehidupan sosial, dan hukum islam tergantung sangat ditentukan oleh pribadi fukaha, lingkungan sosial dan politik.⁴

Berdasarkan permasalahan diatas terlihat adanya permasalahan, apakah koordinasi antara kekuasaan Eksekutif dan Legislatif terkordinasi dengan baik untuk terwujudnya *Check And Balance* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia dan dalam setiap RUU

³Covesia.com, *Kontroversi omnibus Law Cipta Kerja-Coveisa*.

⁴Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Millenial*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 2.

sehingga tersistem dengan baik. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti mengangkat judul: "*Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.*"

B. Metode

Penelitian yang telah dilakukan dalam menyusun jurnal ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Sumber data penelitian berupa data Primer dan data Sekunder. Data Primer di peroleh melalui Montesquei, UUD 1945, UU KPK dan Perppu No. 1 Tahun 2020, UU Omnibus Law Cipta Kerja dan data Sekunder diperoleh dari media perantara ataupun dari buku-buku/literatur yang relevan yang berhubungan dengan pembahasan yang dimaksud. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Montesquieu mengatakan, kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya. konsepsi ini lebih dikenal dengan ajaran *Trias Politica. Separation of power* dari *trias politica* sebelumnya sulit terlaksana karena satu sama lain lembaga negara tidak mungkin tidak saling bersentuhan, sehingga menyebabkan teori pembagian kekuasaan (*distribution of power*) lebih berkembang, digunakan di berbagai Negara, dan berujung dengan lahirnya teori *checks and balances*. Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering di kenal dengan istilah "*Trias Politica*".

Montesquieu mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara dalam tiga bidang, yaitu: *pertama*, kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan yang membentuk Undang-undang, *kedua*, kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan yang

melaksanakan Undang-undang dan *ketiga*, kekuasaan Yudikatif adalah yang menjalankan kekuasaan kehakiman.⁵ Oleh sebab itu, kita diperintahkan agar mencari jalan dan usaha. Tidaklah cukup menyerahkan nasib saja karena tidak ada sesuatu yang tidak ada sebab.⁶ Konsep *Trias Politica* Montesquei di terapkan dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, namun penerapan konsep *Trias Politica* tersebut tidak secara absolut. Karena Montesquei menyatakan bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara secara *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif*.

Check and Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945, sistem kekuasaan negara kerap dimaknai dan dilaksanakan dalam dua model yaitu pembagian kekuasaan

(*distribution of power*) dan pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Di Indonesia sewaktu orde baru berkuasa sesuai dengan demokrasi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan tersebut hanya didistribusikan (*distribution of power*), sehingga dengan demikian masing-masing pemegang kekuasaan tidak terpisah secara drastis, tetapi saling konsultasi. Misalnya peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat pusat sampai daerah, diajukan oleh pihak Eksekutif untuk dibahas oleh pihak Legislatif.⁷ Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ada 3 aspek yang menjadi sasaran penetapan hukum. *Pertama*, pendidikan bagi setiap individu untuk dapat menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya. *Kedua*, menegakkan keadilan diantara sesama anggota dari masyarakat muslim dan dengan yang lainnya. *Ketiga*, untuk mewujudkan kemaslahatan. Hal inilah yang

⁵Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 42.

⁶Sawaluddin Siregar, *Wasilah Ibadah Agung yang Banyak Terselewengkan*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 128.

⁷Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 64.

merupakan sesuatu yang nyata dan pasti dalam setiap ketentuan hukum.⁸

UUD 1945 memang secara tegas tidak menyebutkan mengenai *trias politica* tapi secara implisit bisa ditelaah bahwa Indonesia menghendaki pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman menurut Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁹

Sebagaimana telah diamanahkan oleh Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan ajaran pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*), yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan

⁸Fatahuddin Aziz Siregar, *Langkah-langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 2.

⁹Hasir Budiman Ritonga, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik di Indonesia*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 232.

pembagian lembaga, dan ajaran *checks and balances* yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara, esensi bahwa kekuasaan negara itu harus dibagi atau dipisah masih tetap relevan.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia diantara kasus-kasusnya termasuk:

a. Penetapan RUU KPK

Beberapa diantara pelemahan RUU KPK diantaranya adalah:

- 1) Independensi KPK terancam, KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi tidak lagi di sebut sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- 2) Operasi Tangkap Tangan Nyaris Hilang, Poin penting yang di jabarkan di bagian kedua tergolong penting. Sebab, upaya pelemahannya bisa menghilangkan senjata jitu bagi komisi antirasuah

dalam membuktikan praktik suap dan korupsi lainnya.

- 3) Tidak ada mekanisme peralihan yang jelas bagi pegawai KPK untuk menjadi ASN, Pegawai KPK rentan di kontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Perppu inilah yang sangat menarik karena dalam Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam Ayat 2 diatas sudah jelas disebutkan bahwa anggota KSSK dan Pejabat pegawai Kementerian Keuangan Bank Indonesia tidak dapat di gugat secara Perdata maupun Perdata padahal menggugat Perdata itu adalah hak setiap orang.

c. Kasus Omnibus Law Cipta Kerja, Poin-poin yang diperdebatkan berasal dari berbagai klaster di

dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Adapun sejumlah poin tersebut di antaranya adalah terkait upah per jam, kemudahan tenaga kerja asing (TKA) masuk Indonesia, pemutusan hubungan kerja dan pesangon, hingga risiko krisis ekologi.

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hince Panjaitan menilai belum saatnya Omnibus Cipta Kerja disahkan. Karena masih banyak yang perlu dibahas lebih mendalam agar produk Undang-Undang yang dihasilkan tidak berat sebelah. Imamah dalam mazhab pemikiran Syi'ah, menurut Ali Syari'ati, adalah kepemimpinan progresif dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik lainnya guna membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas fondasi

yang benar dan kuat, yang bakal mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan, dan kemandirian dalam mengambil keputusan.¹⁰

¹⁰Agustina Damanik, *Pemikiran Ali Syari'ati Tentang Imamah*, Jurnal *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, No. 2 (2016), hlm. 7.

D. Kesimpulan

Peneliti telah menulis skripsi dengan judul “Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia” dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *trias politica* ini menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*Check and Balance*).
2. Indonesia sewaktu orde baru berkuasa sesuai dengan demokrasi Pancasila dan UUD 1945, kekuasaan tersebut hanya di distribukan sehingga dengan demikian masing-masing pemegang kekuasaan tidak terpisah secara drastis tetapi saling konsultasi. UUD 1945 dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan ajaran pembagian kekuasaan yang

menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga dan ajaran *check and balance* yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara.

REFERENSI

a. Sumber Buku

Ayunita, Khelda. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Covesia. com, *Kontroversi omnibus Law Cipta Kerja-Coveisa*.

Effendy, Marwan Effendy. *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

b. Sumber Jurnal

Damanik, Agustina. *Pemikiran Ali Syari'ati Tentang Imama*. Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi 2, no. 2 (2016): 7.

Harahap, Ikhwanuddin. *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi*

Hukum Islam di Era Millenial. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan 5, no. 1 (2019): 2.

Ritonga, Hasir Budiman. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik di Indonesia*. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial 4, no. 2 (2018): 232.

Siregar, Syapar Alim. *Keringanan Dalam Hukum Islam*. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial 5, no. 2 (2019): 284.

Siregar, Sawaluddin. *Wasilah Ibadah Agung yang Banyak Terselewengkan*. Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 1 (2017): 128.

Siregar, Fatahuddin Aziz. *Langkah-langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan 4, no. 1 (2018): 2.